



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **52/III/19/2004**, tanggal 19-02-2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal di Dusun Paringgonan, RT.001, RW.001, Desa Sungai Kumango, kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;(Sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah)

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikarunai 3 orang anak sebagaimana berikut:

- 3.1. Anak 1, tanggal lahir 16-11-2004;
- 3.2. Anak 2, tanggal lahir 04-06-2006;
- 3.3. Anak 3, tanggal lahir 12-04-2014;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa sejak Agustus 2015 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, Sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Nomor: **470/UMUM/45**;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara dan penggugat telah memperoleh surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Nomor : **440/UMUM/82**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

dan atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 20 Februari 2024 dan Tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat mengajukan surat keterangan Nomor: **470/UMUM/45** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Cerai Gugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Norma Yanti binti Magaraja Amas Nomor : **52/III/19/2004** tanggal 18 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Norma Yanti binti Magaraja Amas dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Dusun Paringgonan, RT.001, RW.001, Desa Sungai Kumango, kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Norma Yanti binti Magaraja Amas dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Dusun Paringgonan, RT.001, RW.001, Desa Sungai Kumango, kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 20 Februari 2024, dan Tanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Gugat Penggugat adalah sejak Agustus 2015 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, Sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1. serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Norma Yanti binti Magaraja Amas dan Tergugat bernama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Dusun Paringgonan, RT.001, RW.001, Desa Sungai Kumango, kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Setelah menikah keduanya membina rumah tangga terakhir di Dusun Paringgonan, RT.001, RW.001, Desa Sungai Kumango, kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
5. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat bulan Agustus 2015 atau setidaknya sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun lebih tanpa ada alasan yang sah, dan hingga sekarang baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi tanpa ada komunikasi baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pisah tempat-tinggal selama **8 tahun** lebih berturut-turut, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf **(b)** PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf **(b)** Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudhratan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada perasaan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Prodeo kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian nomor 145/KPA.W4-A6/HK2.6/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tahun 2024 nomor 005.04.2.402124/2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shugra kedua Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Edlerman. A. Md. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Liza, S.Sy **Rizkia Fina Mirzana, S.H.I**

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Edlerman. A. Md.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp0,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp0,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp0,00 |

Jumlah **Rp0,00**

Terbilang: (nol rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Ppg